

PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM

Ardli Johan Kusuma¹, M. Chairil Akbar Setiawan², Anwar Ilmar³, Nurmasari Situmeang⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ardli.johan@yahoo.com

ABSTRACT

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.

Keywords: Free Papua Organization (OPM), Terrorist, Human Rights

ABSTRAK

Dalam menghadapi konflik di Papua, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan merubah status Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semula dimaknai sebagai kelompok kriminal bersenjata, kemudian dirubah menjadi kelompok teroris. Fokus dari penelitian ini adalah perubah status OPM menjadi organisasi teroris tersebut. Penelitian ini bersifat analitis dengan pendekatan eksplanatif yang menjelaskan terkait alasan yang melatarbelakangi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merubah status OPM menjadi organisasi teroris. Dalam pengumpulan data untuk membangun argumentai pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dimana data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen atau laporan, dan juga dari sumber-sumber internet yang dianggap relevan. Adapun temuan dari penelitian ini dapat digambarkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk merubah status OPM menjadi organisasi teroris telah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya: OPM telah memenuhi syarat definitif sebagai pelaku teror; memperluas ruang gerak pemerintah Indonesia dalam menghadapi OPM termasuk mempermudah pelacakan dan pemblokiran pendanaan gerakan OPM; Untuk mendapatkan legitimasi dari setiap upaya atau langkah yang diambil untuk menghadapi OPM; Menggunakan norma "war on terror" untuk meredam anggapan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Organisasi Papua Merdeka (OPM), Teroris, HAM

PENDAHULUAN

Isu konflik Papua merupakan isu yang sejak lama menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, bahkan isu konflik Papua juga menjadi isu pada level internasional. Kelompok OPM yang merupakan organisasi yang ingi memisahkan diri dari NKRI kemudian dalam beberapa kesempatan berhadapan-hadapan secara frontal dengan pasukan keamanan Indonesia. Posisi konflik antara OPM maupun kelompok lain yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia kemudian banyak melibatkan masyarakat sipil yang menjadi korban. Hal inilah yang kemudian membuat isu konflik Papua yang merambah pada isu dugaan pelanggaran HAM. Baik OPM maupun pemerintah Indonesia sama-sama mengklaim bahwa pihak masing-masing bukanlah pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Namun pada faktanya, baik aparat keamanan Indonesia maupun dari pihak OPM telah menggunakan pendekatan kekerasan yang memiliki kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM.

Sepak terjang dari OPM kemudian menuntun pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan untuk melabeli kelompok OPM yang sebelumnya diidentifikasi sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) kemudian dirubah statusnya mejadi kelompok teroris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait alasan yang melatarbelakangi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merubah status OPM menjadi sebuah organisasi teroris. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak dari diambilnya kebijakan perubahan status OPM menjadi organisasi teroris terhadap proses penanganan konflik di Papua jika dikaitkan daengan isu HAM. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengayaan ilmu pengetahuan terkait kajian tentang konsep atau teori sparatisme dan terorisme, yang kemudian diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sebagai bahan reflektif bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait penyelesaian konflik di Papua.

Penelitian terkait dengan isu konflik di Papua dalam konteks upaya untuk menjadi negara merdeka dari Indonesia yang dilakukan oleh kelompok OPM tentu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan menggunakan berbagai

sudut pandang dan fokus kajian. Untuk itu penulis telah melakukan review terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu dengan maksud untuk mencari kebaruan sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian konflik di Papua antara OPM dan pemerintah Indonesia. selain itu review hasil penelitian terdahulu dilakukan juga untuk memanfaatkannya sebagai bahan referensi data-data yang sekiranya dapat diginakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah penulis review antara lain: *Pertama*, tulisan oleh Sefriani yang berjudul “*Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*”. Dalam tulisan tersebut Sefriani membahas terkait separatisme yang dilihat dari perspektif hukum internasional. dalam tulisannya dia menyimpulkan bahwa kelompok OPM masuk dalam kriteria kelompos separatisme berdasarkan ketentuan hukum internasional. Dengan demikian penanganan gerakan separatisme oleh OPM seutuhnya menjadi hak kedaulatan pemerintah Indonesia. (Sefriani, 2003).

Kedua, tulisan oleh Adriana Elisabeth yang berjudul “*Dimensi Internasional Kasus Papua*”. Dalam tulisan tersebut Adriana Elisabeth memfokuskan kajiannya pada peran dan kepentingan dari pada aktor-aktor internasional baik negara maupun non-negara dalam isu konflik di Papua. Selain itu dia juga berarguen bahwa ada upaya-upaya pembangunan opini dan penggalangan dukungan yang dilakukan oleh OPM untuk mendapatkan dukungan dari aktor-aktor internasional baik negara-maupun non-negara tersebut. (Tuisan diterbitkan dalam bentuk jurnal pada tahun 2006) (Elisabeth, 2006).

Ketiga, tulisan oleh Amiruddin al Rahab yang berjudul “*Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?*”. Dalam tulisannya tersebut, Amiruddin al Rahab secara fokus mendiskripsikan terkait operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Indonesia di Papua. Dalam temuannya operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan banyak korban kekerasan yang dialami masyarakat sipil di Papua. (Al-Rahab, 2006).

Keempat, tulisan oleh Poltak Partogi Nainggolan yang berjudul “*International Activities of Papua Separatist Movement*”. Dalam tulisan tersebut Poltak Partogi Nainggolan menggunakan pendekatan konstruktivisme, dimana dia

melihat upaya pembangunan opini di dunia internasional yang dilakukan oleh kelompok OPM untuk menarik simpati dan dukungan dari komunitas internasional semakin meningkat intensitasnya dan menggunakan cara-cara yang kreatif termasuk pemanfaatan media sosial. (Nainggolan, 2014).

Kelima, tulisan oleh Sekar Wulan Febrianti, Ajeng Sekar Arum, dkk, dengan judul “*Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading*”. Dalam tulisannya tersebut Sekar Wulan Febrianti, Ajeng Sekar Arum, dkk menggunakan pendekatan resolusi konflik dengan menawarkan pendekatan horse-trading untuk penyelesaian konflik di Papua. Menurut Sekar Wulan Febrianti, Ajeng Sekar Arum, dkk pendekatan resolusi horse-trading dengan dilakukan dialog serta pemenuhan masing-masing tuntutan dari kedua belah pihak adalah mekanisme yang bisa menyelesaikan konflik yang sangat kompleks di Papua. Sebab hanya dengan metode resolusi horse trading, baik pihak OPM beserta masyarakat Papua dan juga pihak pemerintah Indonesia dapat menyampaikan keinginan masing-masing atas penyelesaian konflik tersebut. (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019)

Keenam, tulisan dari Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah yang berjudul “*Free Papua Organization: Belligerent, Combatant, or Separatist?*”. Dalam tulisan tersebut Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah menggunakan pendekatan prinsip *Uti Possidetis Juris* untuk menganalisis gerakan kelompok OPM. Dengan menggunakan prinsip *Uti Possidetis Juris*, mereka menyimpulkan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah NKRI karena sebelumnya Papua berada dibawah kekuasaan kolonial Belanda. Sebagaimana prinsip *Uti Possidetis Juris* yang menjelaskan bahwa suatu wilayah negara baru ditentukan dari wilayah penguasaan kolonial yang menguasainya sebelumnya. Sementara itu, wilayah NKRI ditetapkan sebagai negara bekas kolonialisme Belanda, maka Papua yang juga merupakan bekas kekuasaan kolonial Belanda juga menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah menyimpulkan bahwa gerakan OPM merupakan gerakan separatisme (Kusumawardhani & Afriansyah, 2020).

Ketujuh, tulisan oleh Ali Muhammad yang berjudul “The Historical Origins

of Secessionist Movement in West Papua”. Dalam tulisannya tersebut, Ali Muhammad menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui akar permasalahan yang mendasari konflik yang terjadi di Papua. Menurutnya akar permasalahan dari munculnya gerakan separatisme Papua melalui OPM disebabkan oleh adanya strategi yang sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang dari awal memang sudah mempersiapkan Papua menjadi negara yang merdeka. Dengan adanya fakta sejarah tersebutlah yang kemudian menimbulkan semangat nasionalisme bagi masyarakat Papua. Namun demikian Ali Muhammad juga berpendapat bahwa kondisi norma hukum internasional yang berlaku saat ini tidak menguntungkan bagi perjuangan OPM untuk menjadikan Papua merdeka. Komunitas Internasional masih mengakui prinsip kedaulatan negara dalam hal ini masyarakat internasional masih mengakui kedaulatan Indonesia untuk mengurus urusan internalnya, dalam konteks ini urusan separatisme yang dilakukan OPM. (Tulisan ini diterbitkan dalam bentuk jurnal pada tahun 2013) (Muhammad, 2013).

Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan kajian terkait kebijakan perubahan status OPM menjadi organisasi teroris yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga akan mencoba menjelaskan terkait dampak dari perubahan status OPM menjadi organisasi teroris tersebut terhadap penanganan konflik Papua di masa yang akan datang. Adapun fokus dari penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan terkait Mengapa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk merubah status OPM menjadi organisasi teroris, serta apa dampak kebijakan perubahan status OPM menjadi organisasi teroris terhadap proses penanganan konflik di Papua dalam perspektif HAM.

Sejarah Singkat OPM

Sejak dilakukannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka. Sejak saat itu pula tantangan konflik internal yang mengarah pada keinginan pemisahan diri dari berbagai wilayah yang tergabung dalam NKRI mengiringi perjalanan kebangsaan Indonesia. Salah satu gerakan yang berbasis pada semangat ingin memisahkan diri dari NKRI adalah

gerakan “Papua Merdeka”, yang dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang setidaknya hingga April tahun 2021 belum dapat diselesaikan dan justru menemui babak baru dengan penetapan status OPM sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia.

Ketika Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Papua memang saat itu belum menjadi bagian dari NKRI secara resmi, karena secara administrasi wilayah masih di bawah penguasaan Belanda. Barulah pada tahun 1962, secara resmi Papua menjadi salah satu provinsi di bawah pemerintahan Indonesia setelah dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda setelah melalui proses perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan Papua masuk dalam wilayah NKRI. Proses perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baru membuahkan hasil setelah dicapai “Persetujuan New York” yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia yang inti dari persetujuan itu adalah penyerahan wilayah Papua menjadi bagian dari NKRI. Kesepakatan penyerahan Papua oleh Belanda kepada Indonesia itu dicatat oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 21 September 1962, Nomor. 1752 (XVII). Kemudian setelah itu Belanda menyerahkan administrasi pemerintahan di wilayah Papua kepada PBB dan untuk menanggapi hal itu PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority (UNTAE) tepatnya pada 1 Oktober 1962. Di tahun berikutnya tepatnya pada 1 Mei 1963 pemerintahan sementara UNTAE diserahkan kepada pemerintah Indonesia (Sefriani, 2003).

Semangat munculnya gerakan untuk menjadi sebuah negara merdeka di Papua sudah ada sejak awal tahun 1950-an. Dan munculnya semangat tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan kolonial Belanda yang sejak awal telah melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan juga percepatan pembentukan otoritas administrasi pemerintahan lokal. Pada tahun 1961, Belanda mendukung pembentukan Dewan New Guinea (Nieuw Guinea raad), dan mengizinkan tokoh-tokoh lokal saat itu untuk melakukan sidang komite nasional yang kemudian dalam sidang komite tersebut lahir simbol-simbol nasionalisme masyarakat Papua seperti disepakatinya bendera Bintang Kejora, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, yang kemudian di tahun-tahun berikutnya, simbol-simbol nasionalisme

tersebut digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk basis perjuangannya yang resmi terbentuk pada tahun 1965. Terbentuknya OPM lebih banyak dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang cukup tinggi di bidang ekonomi maupun sosial, dimana kondisi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat pada waktu itu terabaikan. Ditambah lagi eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang ada di tanah Papua yang hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal Papua menumbuhkan kembali semangat-semangat nasionalisme untuk mendirikan negara sendiri dan terpisah dari Indonesia (Sefriani, 2003).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi yang menginginkan terjadinya proses pembebasan dan pembentukan negara bangsa yang merdeka di Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah organisasi ini terjadi cukup panjang. Setidaknya sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1961. Latar belakan berdiinya organisasi ini tidak terlepas dari munculnya ide dan semangat ingin mendirikan negara sendiri di sebagian kalangan masyarakat Papua, yang sejak awal menolak pemerintahan Indonesia.

Permasalahan sebenarnya muncul tidak lepas dari campur tangan Belanda yang dulu melakukan kolonisasi di wilayah NKRI termasuk Papua. Namun ketika pemerintah melakukan proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang menandakan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia, Papua masih berada di bawah penguasaan Belanda. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 melalui konferensi Den Haag, Belanda tidak serta merta melepaskan wilayah Papua. Belanda justru tetap mempertahankan status quo untuk wilayah Papua yang terletak di pulau New Guinea bagian barat atau sering disebut dengan West New Guinea. Namun setelah Belanda menyadari bahwa kolonialisme tidak akan bertahan dan menjadi isu dunia internasional, Belanda kemudian berencana untuk memberikan kemerdekaan kepada penduduk di wilayah Papua. Pada masa terjadinya proses dekolonisasi di wilayah Papua yang terjadi sekitar tahun 1945-1962, Belanda melakukan "Papuanisasi" dimana ketika itu Belanda membuat program percepatan pendidikan untuk penduduk Papua, karena mereka akan disiapkan untuk menempati posisi-posisi di segala bidang dalam pemerintahan baik yang administrasi maupun teknis. Bahkan Belanda melakukan pelatihan-

pelatihan untuk menyiapkan warga Papua menjadi Polisi serta tentara (Muhammad, 2013). Selain itu pemerintah Belanda juga mendorong elit-elit lokal untuk mulai berfikir secara politis. Inilah yang menyebabkan kemudian muncul perasaan-perasaan nasionalisme dan perbedaan identitas, dimana sebagian masyarakat Papua menganggap mereka bukan bagian dari NKRI.

Belanda yang pada awalnya tidak berniat untuk menyerahkan wilayah Papua kepada Indonesia, akhirnya pada tahun 1962 Belanda dipaksa untuk meninggalkan Papua. Fenomena ini tentu tidak bisa dipisahkan dari peran Amerika Serikat. Dalam kondisi perang dingin, pertarungan ideologi di kawasan Asia Tenggara membuat Amerika Serikat lebih berfikir politis dan rasional. Terlebih Amerika Serikat saat itu juga dihadapkan pada perang di Vietnam. Sehingga untuk mengurangi resiko konflik yang menyebar di negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat meminta Belanda untuk menyerahkan wilayah Papua kepada pemerintah Indonesia tanpa adanya pertempuran bersenjata dan diselesaikan secara diplomatik dengan adanya “Persetujuan New York” yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Setelah pemerintah Belanda meninggalkan Papua pada tahun 1962, kemudian terjadi peningkatan kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh elit-elit lokal di Papua yang pada intinya menolak untuk bergabung dengan Indonesia dan menginginkan kemerdekaan sendiri. Mereka menganggap bahwa “Persetujuan New York” telah mengabaikan pendapat orang-orang di Papua. Mereka menuntut ditegakkannya prinsip menentukan nasib sendiri atau *self-determination*. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Papua yang menolak bergabung dengan Indonesia ini menyebabkan terjadinya kekacauan (Gault-Williams, 1987).

Hingga akhirnya secara resmi pemerintah Indonesia mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963, kondisi semakin memburuk, yang kemudian kekacauan ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pengawasan ketat di wilayah Papua. Dalam proses ini menurut pihak OPM, pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, serta menggunakan kekerasan terhadap orang-orang di Papua. Terdapat skitar 30.000 orang Papua terbunuh dalam proses pengetatan pengawasan ini. Kekacauan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, hingga

pemerintah Indonesia dalam periode ini melarang adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan membatasi gerak politik para elit-elit lokal yang menentang pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga melakukan banyak penangkapan terhadap orang-orang Papua yang dianggap menolak bergabungnya Papua ke Indonesia. Dari peristiwa-peristiwa inilah kemudian orang-orang Papua yang menolak Indonesia kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1965 sebagai bentuk respon dari tindakan represi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu terjadi banyak serangan-serang yang dilakukan oleh OPM dan juga oleh militer Indonesia yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak (Gault-Williams, 1987).

Isu Pelanggaran HAM yang Timbul dari Konflik di Papua

Sejak terbentuk pada tahun 1965, OPM menjalankan perjuangan untuk merdeka baik dengan cara diplomasi dan menggalang dukungan dunia internasional, maupun dengan jalan konfrontasi kontak senjata dengan pemerintah Indonesia, bahkan tidak jarang gerakan OPM menggunakan kekerasan dan melakukan serangan-serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari pihak masyarakat sipil maupun dari aparat keamanan pemerintah Indonesia. Dari data media monitoring yang dirilis oleh media tirto.id, tercatat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh OPM sejak tahun 2014 hingga 2018 yang dapat dilihat dalam tabel berikut (Kurniawan, 2018):

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan di Papua Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah kasus	Korban tewas masyarakat sipil	Korban tewas aparat sipil
2014	2	4	2
2015	4	1	5
2016	4	6	1
2017	9	0	3
2018	7	4	3

Sumber : <https://tirto.id/kekerasan-bersenjata-yang-terus-terjadi-di-papua-da75>

Bahkan pada akhir tahun 2018, tepatnya pada 2 Desember 2018, dimana

telah terjadi penyerangan mematikan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap para pekerja pembangunan Trans Papua. Dalam insiden penyerang tersebut sebanyak 31 orang pekerja tewas ditembak (Astuti, 2018). Penyerangan tersebut terjadi setelah sehari sebelumnya para pekerja yang sedang libur pergi melihat perasayaan hari kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu di wilayah kabupaten Nduga. Ketika menyaksikan acara perayaan tersebut sejumlah pekerja PT Istaka Karya yang memegang proyek pembangunan jembatan Yigi di wilayah tersebut kemudian melakukan pemotretan yang kemudian mengundang kecurigaan dari masyarakat setempat. Keesokan harinya terjadilah penyerangan terhadap para pekerja di kamp tempat mereka tinggal yang kemudian terjadilah peristiwa pembantaian terhadap 31 orang pekerja tersebut (BBC Indonesia, 2018). Tidak hanya itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, dalam acara refleksi akhir tahun di Polda Papua, Jayapura telah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2019, telah terjadi beberapa serangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh OPM yang menewaskan 20 orang yang terdiri dari delapan orang dari anggota TNI, dua orang dari anggota Polri, dan sepuluh orang dari masyarakat sipil (BBC Indonesia, 2019).

Selain itu, OPM juga telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, pada Minggu 25 April 2021. Setelah terjadi deretan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM yang banyak mengakibatkan jatuh korban jiwa baik dari sipil maupun aparat, kemudian membuat pemerintah Indonesia menetapkan organisasi OPM yang semula dicap sebagai kelompok sparatis dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) berubah menjadi organisasi teroris. Perubahan status tersebut diumumkan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada 29 April 2021. Dengan berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 2018, menganggap bahwa tindakan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh OPM sudah masuk dalam kriteria organisasi teroris sesuai dengan UU tersebut. Dengan demikian, Menko Polhukam juga meminta lembaga-lembaga yang masuk dalam tindakan pemeberantasan

teroris seperti TNI, Polri, BIN, serta embaga terkait lainnya untuk segera mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memberantas gerakan OPM yang kini menjadi organisasi teroris (Nasional.sindonews.com, 2021).

Selain isu kekerasan yang dilakukan oleh pihak OPM, di sisi yang lain juga sering kali mencuat dugaan kekerasan bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dalam aksi-aksi yang dilakukan ketika melaksanakan tugas pengamanan di Papua. Sebagai contoh misalnya tragedi tragedi pembantaian yang teradi pada 6 Juli 1998, saat terjadi upacara pengibaran bendera yang dilakukan secara damai oleh masyarakat Papua di sekitar pelabuhan pulau Biak, Provinsi Papua, kemudian upacara tersebut dibubarkan oleh pasukan keamanan gabungan Indonesia. dalam pembubaran tersebut ada penggunaan kekuatan berlebih dimana aparat yang bersenjata lengkap menembaki ke arah kerumunan masa yang sedang melakukan upacara tersebut. Komnas HAM melaporkan setidaknya ada 40 orang yang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut, yang artinya semua korban terbunuh di luar hukum karena dieksekusi di tempat.

Selain itu dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Amnesty Internasional yang berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati" Pembunuhan dan Impunitas di Papua, pada tahun 2018 telah menyajikan data dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat sipil di Papua baik yang berafiliasi dengan dimensi politik maupun non-politik. Laporan tersebut menyajikan data dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2018. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 41 kasusus dugaan pelanggaran HAM yang terkait peristiwa-peristiwa non-politik. Dalam 41 kasus tersebut terdapat 56 orang tewas di tangan aparat dengan dugaan terbunuh di luar hukum. Dugaan pelanggaran HAM oleh aparat ini terjadi dalam beberapa peristiwa seperti pembubaran unjuk rasa damai, penanganan insiden kekacauan yang terjadi di masyarakat, penanganan atau penertiban terhadap pelanggaran individual oleh petugas keamanan tanpa melalui proses hukum. Disamping itu dalam kurun waktu yang sama Amnesty Internasional juga mencatat telah terjadi 69 kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia yang

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berafiliasi dengan urusan politik seperti isu tuntutan kemerdekaan dan tuntutan referendum. Dari total 69 kasus yang terjadi, 28 kasus diantaranya telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 39 orang dari masyarakat sipil di Papua (Amnesty international, 2018).

Kebijakan Pemerintah Indonesia Menetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris

Konflik antara OPM dengan pemerintah Indonesia telah berlangsung puluhan tahun. Setidaknya sejak OPM resmi didirikan pada tahun 1965, baik dari pihak militer Indonesia maupun dari pihak OPM saling melakukan serangan bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Selama konflik berlangsung, pemerintah Indonesia menganggap OPM sebagai sebuah organisasi kriminal yang dianggap mengganggu keamanan nasional. Namun kemudian status tersebut berubah menjadi organisasi teroris. Perubahan status tersebut diumumkan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada 29 April 2021.

Alasan utama dari pemerintah Indonesia terkait keputusan untuk merubah status OPM dari KKB menjadi kelompok teroris, karena OPM dianggap telah melakukan pembunuhan dan melakukan tindakan kekerasan secara masif. Kesimpulan untuk menentukan OPM menjadi organisasi teroris ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, juga mempertimbangkan masukan serta temuan dari pimpinan lembaga negara, seperti ketua MPR yaitu Bambang Soesatyo, yang juga menemukan serta menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan serta pembunuhan secara masif yang dilakukan oleh OPM sudah memenuhi syarat untuk memasukkan organisasi tersebut kedalam kelompok organisasi teroris (Yahya, 2021). Bahkan tidak jarang OPM menjadikan masyarakat sipil di Papua menjadi target kekerasan mereka (terutama kelompok masyarakat yang dianggap pro pemerintah Indonesia). Dari keterangan yang diberikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dijelaskan bahwa OPM telah berkali-kali melakukan serangan dan beberapa kali menembak mati masyarakat sipil yang kemudian diklaim bahwa yang ditembak tersebut adalah

masyarakat yang menjadi mata-mata dari Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tentu membuat keadaan yang sangat meresahkan di wilayah Papua. Kegiatan masyarakat sipil dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi terganggu karena kondisi konflik yang terjadi antara OPM dan pemerintah Indonesia (CNN Indonesia, 2021a).

Sepak terjang dari OPM yang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban kekerasan yang mereka lakukan, setidaknya justru membawa mereka pada suatu keadaan yang dianggap memenuhi persyaratan secara definitif untuk dimasukkan kedalam kriteria sebagai sebuah organisasi terorisme. Hal ini terjadi ketika melihat fakta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM jika dilihat dalam konteks definisi terorisme secara umum, maupun definisi terorisme yang ada di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 dalam Pasal 1 point 2 disebutkan bahwa:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”

Merujuk pada isi dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan kekerasan ataupun memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut atau bahkan menimbulkan korban yang dilatar belakangi adanya motif ideologi, politik atau gagasan keamanan merupakan tindakan yang dapat disebut sebagai tindakan teror. Dan orang atau kelompok yang melakukan tindakan teror tersebut dapat disebut sebagai teroris. Tidak dapat dipungkiri bahwa OPM dengan adanya fakta-fakta yang ada telah sering melakukan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa, serta menjadikan masyarakat sipil sebagai sasarannya. Di samping itu, motif dari gerakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh OPM sudah jelas bahwa ada kepentingan politik di dalamnya. Mengingat mereka menginginkan adanya pemisahan diri dan menjadi neagra merdeka.

Selain karena OPM dianggap sebagai kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai kelompok teroris, langkah untuk merubah status OPM dari KKB menjadi kelompok teroris, tentu memiliki kepentingan terkait dengan bagaimana cara atau strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi mereka. Dengan kata lain ada pertimbangan strategis dari pemerintah Indonesia yang mencoba menggunakan terminologi “teroris” dalam menyebut kelompok OPM.

Dengan memberikan “label” kepada OPM yang semula disebut sebagai KKB, yang kemudian berubah menjadi teroris sebenarnya salah satu tujuannya adalah terkait dengan penerapan strategi penanggulangannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono yang menyatakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia merasa memiliki keterbatasan dalam menghadapi aksi-aksi “teror” yang dilakukan oleh OPM. Dalam hal ini misalnya, sebelum OPM diberikan cap sebagai kelompok teroris, maka pemerintah Indonesia memiliki ruang yang terbatas dalam melacak dan memblokir pendanaan terhadap organisasi tersebut. Namun dengan label kelompok teroris yang disematkan, membuat pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pemblokiran pendanaan dan mempersempit ruang gerak dari kelompok OPM (CNN Indonesia, 2021b).

Selain itu, strategi perubahan status OPM menjadi organisasi teroris, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Indonesia untuk mendapatkan legitimasi baik dalam level nasional maupun internasional untuk melakukan langkah-langkah operasional dalam menghadapi OPM.

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini salah satu tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik dengan OPM adalah ketika dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM. Sering disebut bahwa pemerintah Indonesia banyak melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Tekanan yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait isu dugaan pelanggaran HAM bahkan terjadi tidak hanya pada level nasional, tetapi sudah mencapai ke level internasional. Setidaknya muncul isu dugaan pelanggaran HAM

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai disuarakan oleh beberapa negara sejak tahun 2016 yang lalu. Bahkan seruan dugaan pelanggaran HAM ini disampaikan beberapa kali dalam forum sidang umum majelis PBB. Beberapa negara seperti Nauru (2016), Kepulauan Solomon (2016), Marshall Island (2016), Tuvalu (2018), Palau (2016), dan juga Vanuatu yang menjadi negara paling sering menyuarakan isu dugaan pelanggaran HAM di sidang umum majelis PBB (CNN Indonesia, 2021c).

Dalam beberapa kesempatan sidang umum majelis PBB, Vanuatu sering menyampaikan terkait terjadinya dugaan pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan dalam sidang umum majelis PBB tahun 2021, Vanuatu yang diwakili oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu yaitu Bob Loughman Weibur, menyuarakan kepada PBB untuk melakukan penilaian terhadap situasi di Papua, sekaligus Vanuatu juga menekan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan PBB mengunjungi Papua untuk menilai kondisi yang disebut telah terjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam sidang tersebut, pemerintah Indonesia menolak semua tuduhan yang dilakukan oleh Vanuatu, dan meminta Vanuatu serta masyarakat internasional untuk melihat kasus kekerasan di Papua secara utuh. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry. Sindy Nur Fitry, mengatakan bahwa dunia internasional harus melihat juga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua yang kemudian melakukan penyerang-penyerangan yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil (CNN Indonesia, 2021c). Dengan kata lain, pelabelan sebagai organisasi teroris yang disematkan kepada OPM juga sebagai strategi pemerintah Indonesia untuk menggunakan norma “*war on terror*” untuk mendapatkan legitimasi atas langkah-langkah represif yang selama ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM oleh dunia internasional.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka kebijakan pemerintah Indonesia yang kemudian merubah status OPM menjadi organisasi teroris dilatarbelakangi beberapa alasan yang dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 1.1

Alasan Pemerintah Indonesia Memberikan Label “Terroris” Kepada OPM

OPM MEMENUHI
SYARAT DEFINITIF

MEMPERLUAS RUANG GERAK
PEMERINTAH INDONESIA DALAM

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Empat hal itulah yang kemudian melatarbelakangi kebijakan pemerintah Indonesia yang telah merubah status OPM dari yang semula dimaknai sebagai organisasi kelompok kriminal bersenjata, kemudian menjadi kelompok teroris. Kebijakan tersebut merupakan bentuk strategi dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi OPM.

Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Menetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris

Terlepas dari isu kekerasan dan pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh OPM maupun aparat keamanan Indonesia, kini kebijakan perubahan status OPM menjadi organisasi teroris sudah diambil oleh pemerintah Indonesia, meskipun banyak pihak yang menentang kebijakan tersebut dan menganggap bahwa perubahan status OPM menjadi organisasi teroris hanya akan memperburuk kondisi konflik di Papua. Selain itu kebijakan tersebut dianggap akan semakin menjauhkan proses resolusi damai untuk mengakhiri konflik di Papua yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai dimensi isu sosial. Karena dengan mengubah status OPM menjadi organisasi teroris, itu artinya pemerintah memilih untuk

menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi OPM. Karena selama ini pemerintah Indonesia telah menggunakan pendekatan represif yang sering kali bersinggungan dengan isu dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia (Kusuma, 2018a). Yang itu artinya tidak menutup kemungkinan bahwa cara-cara represif yang selama ini diterapkan pemerintah Indonesia dalam menghadapi teroris juga akan diterapkan untuk menghadapi OPM, karena saat ini OPM telah ditetapkan menjadi organisasi teroris.

Sebagaimana fakta menunjukkan bahwa dalam proses penanggulangan isu terorisme di Indonesia banyak memunculkan dugaan pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh aparat negara dalam hal ini densus 88. Tidak jarang banyak terjadi kasus tewasnya terduga pelaku teroris saat proses penangkapan, bahkan tidak jarang juga terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Densus 88. Selain itu dalam proses penangkapan 80 persen para terduga pelaku teroris mengalami tindakan kekerasan yang mengarah pada penyiksaan. Bahkan salah satu anggota Panitia khusus rencana perubahan UU anti terorisme dari komisi III yaitu Asrul Sani menyebutkan bahwa Polri telah mengakui di depan anggota dewan bahwa kadang-kadang mereka menggunakan kekerasan dalam proses penangkapan dan proses penggalian informasi. Dan dari 120 orang yang tewas dalam proses penangkapan belum ada proses penyelesaian kasus yang jelas. Artinya korban yang tewas belum mendapatkan keadilan (Sani, 2018).

Dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penanganan terorisme di Indonesia ini setidaknya diakibatkan oleh tiga faktor. *Pertama*, adalah terkait regulasi atau instrumen hukum yang memang memungkinkan bagi aparat untuk menggunakan *hard power* dalam menghadapi terorisme, *kedua*, minimnya kesadaran pengaplikasian serta minimnya pemahaman terkait nilai-nilai HAM bagi kalangan aktor keamanan di Indonesia, *ketiga*, adanya anggapan dari masyarakat di Indonesia bahwa yang disebut sebagai teroris seolah-olah layak untuk diperlakukan semena-mena oleh aparat keamanan dan tidak mendapatkan perlindungan haknya sebagai manusia (Kusuma, 2018b).

Dengan adanya fakta tersebut, dimana dalam proses penanganan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang ternyata masih banyak

memunculkan dugaan kasus pelanggaran HAM, maka bukan tidak mungkin bahwa perubahan status OPM menjadi kelompok teroris, akan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM dalam proses aksi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi OPM yang tentunya tidak akan jauh berbeda dengan cara-cara atau strategi pemerintah dalam menghadapi aktor pelaku teroris yang lain, yang kemudian cenderung mengarah pada tindakan yang melanggar HAM. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan persepsi yang sudah tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia bahwa yang namanya “teroris” merupakan pelaku tindak kejahatan yang layak diperlakukan semena-mena dan tidak perlu mendapatkan perlindungan haknya sebagai manusia. Sehingga ini bisa menjadi legitimasi bagi pemerintah Indonesia ketika ingin menerapkan strategi yang represif dalam menghadapi OPM.

Kebijakan perubahan status terhadap kelompok OPM ini mendapatkan kritik dari Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer. Dia mengatakan bahwa perubahan terminologi dalam pengklasifikasian terhadap kelompok OPM, dari yang semua sebagai KKB menjadi kelompok teroris, membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di Papua. Menurutnya selama ini aparat keamanan Indonesia telah melakukan penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat sipil yang “diduga” terlibat OPM, dengan prosedur yang tidak sesuai. Dia juga berargumen bahwa dengan berubahnya status OPM menjadi kelompok teroris akan membuat aparat keamanan Indonesia lebih leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang “sewenang-wenang” serta melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di Papua yang tidak terlibat dengan kelompok OPM (BBC Indonesia, 2021).

Perubahan status OPM menjadi organisasi teroris juga akan semakin menutup ruang “dialog” dalam penyelesaian masalah konflik di Papua. Selama ini pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah konflik Papua. Dengan perubahan status ini, tentu pendekatan keamanan akan semakin menguat. Bahkan peranan dari aktor keamanan seperti Polisi dan TNI dalam penanganan konflik Papua akan lebih besar. Tentu hal ini akan mempersempit ruang-ruang dialog yang seharusnya lebih banyak

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua (BBC Indonesia, 2021). Karena hanya dengan jalur “dialog” dan pendekatan yang lebih humanis, maka isu dugaan pelanggaran HAM ataupun peluang terjadinya pelanggaran HAM di masa yang akan datang dapat diredam.

Kesimpulan dan Saran

Konflik Papua yang terjadi sejak lama telah menjadi isu yang menarik perhatian baik dalam level nasional maupun internasional. Posisi konflik antara OPM maupun kelompok lain yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia kemudian banyak melibatkan masyarakat sipil yang menjadi korban. Hal inilah yang kemudian membuat isu konflik Papua yang merambah pada isu dugaan pelanggaran HAM. Baik OPM maupun pemerintah Indonesia sama-sama mengklaim bahwa pihak masing-masing bukanlah pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Isu dugaan pelanggaran HAM inilah yang kemudian membawa status konflik Papua ke ranah dunia internasional. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya pembentukan opini dan mencari simpati yang dilakukan oleh pihak OPM beserta jaringannya yang pro terhadap perjuangan pemisahan diri dari NKRI.

Status OPM yang semula dimaknai oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi kriminal yang dianggap mengganggu keamanan nasional, kemudian status tersebut dirubah menjadi organisasi teroris. Perubahan status tersebut diumumkan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada 29 April 2021. Alasan utama dari pemerintah Indonesia terkait keputusan untuk merubah status OPM dari KKB menjadi kelompok teroris, karena OPM dianggap telah melakukan pembunuhan dan melakukan tindakan kekerasan secara masif. Selain itu, strategi perubahan status OPM menjadi organisasi teroris, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Indonesia untuk mendapatkan legitimasi baik dalam level nasional maupun internasional untuk melakukan langkah-langkah operasional dalam menghadapi OPM. Dengan memberikan label “teroris” kepada OPM, pemerintah Indonesia bisa menggunakan norma “*war on terror*” untuk melegitimasi langkah-langkah yang cenderung represif, termasuk langkah pelacakan dan pembekuan pendanaan operasional OPM, yang kemudian muara dari strategi tersebut adalah untuk

menepis anggapan dunia internasional yang menilai Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Papua. Dengan dijadikannya OPM sebagai organisasi teroris akan berdampak pada “legitimasi” atas tindakan-tindakan kekerasan terhadap OPM yang telah dijadikan organisasi teroris tersebut.

Dalam memilih kebijakan strategi perubahan label OPM dari yang semula dianggap sebagai organisasi kriminal bersenjata menjadi organisasi teroris yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tentunya telah melalui proses pertimbangan yang dianggap bisa menguntungkan pemerintah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia tentunya harus memperhatikan dampak dari kebijakan tersebut. Disamping membuka lebar potensi terjadinya pelanggaran HAM dalam penyelesaian konflik Papua, juga berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi. Kebijakan tersebut juga akan menutup ruang-ruang disukusi atau kompromi antara pemerintah Indonesia dengan pihak OPM. Hal ini tentu akan mempersulit pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan alternatif yang dapat membuka jalan damai yang bisa menyelesaikan konflik tanpa diwarnai proses kekerasan dan pelanggaran HAM yang justru merugikan bagi pihak pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahab, A. (2006). OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA: PAGAR MAKAN TANAMAN? *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 3(1). Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/420/234>
- Amnesty international. (2018). “*Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati*” Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Retrieved from <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2181982018INDONESIAN.PDF>
- Astuti, N. A. R. (2018). Menhan: Pembunuhan 31 Pekerja Trans Papua Dilakukan OPM. *detikNews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4329964/menhan-pembunuhan-31-pekerja-trans-papua-dilakukan-opm>
- BBC Indonesia. (2018). Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini. *BBC.COM*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140>
- BBC Indonesia. (2019). Polisi sebut kelompok bersenjata Papua bunuh 20 orang sepanjang 2019, OPM anggap data polisi diskriminatif. *BBC.COM*. Retrieved

from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50939005>

BBC Indonesia. (2021, March 24). Wacana OPM ditetapkan jadi kelompok teror diduga bakal picu berbagai kesewenang-wenangan yang korbakan warga sipil. *BBC INDONESIA*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56511113>

CNN Indonesia. (2021a, April 26). BIN: OPM Dicap Teroris karena Serang Masyarakat Sipil. *CNN INDONESIA*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426131800-12-634799/bin-opm-dicap-teroris-karena-serang-masyarakat-sipil>

CNN Indonesia. (2021b, April 30). Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris. *CNN INDONESIA*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>

CNN Indonesia. (2021c, September 27). 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB. *CNN INDONESIA*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210927171055-113-700097/6-negara-pasifik-yang-getol-singgung-isu-ham-papua-di-pbb/2>

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (A. Fawaid, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elisabeth, A. (2006). Dimensi internasional kasus papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 43–65. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/view/60>

Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading. *Society*, 7(2), 83–100.

Gault-Williams, M. (1987). Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives. *Critical Asian Studies*, 19(4), 32–43. <https://doi.org/10.1080/14672715.1987.10409792>

Kurniawan, F. (2018). Kekerasan Bersenjata yang Terus Terjadi di Papua. *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/kekerasan-bersenjata-yang-terus-terjadi-di-papua-da75>

Kusuma, A. J. (2018a). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3394–3398. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11384>

Kusuma, A. J. (2018b). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3394–3398. <https://doi.org/https://doi.org/10.1166/asl.2018.11384>

Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2020). Free Papua Organization:

Belligerent, Combatant, or Separatist? *Advances in Economics, Business and Management Research*, 130, 311–319.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.040>

Muhammad, A. (2013). The Historical Origins of Secessionist Movement in West Papua. *Journal of Asia Pacific Studies*, 3(1), 1–13.

Nainggolan, P. P. (2014). International Activities of Papua Separatist Movement. *Kajian, Volume 19*(No.3), 181–199.

Nasional.sindonews.com. (2021, April 29). Pemerintah Tetapkan KKB Papua Organisasi Teroris. *Nasional.sindonews.com*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/412534/14/pemerintah-tetapkan-kkb-papua-organisasi-teroris-1619672698>

Sani, A. (2018). *Public Discussion and Personal Interview to Asrul Sani (Member of Commission III, who was a member of the Special Committee on Amending the Terrorism Law)*. Jakarta.

Sefriani. (2003). Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. *UNISIA*, 26(47), 41–53. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5277>

Yahya, A. N. (2021, April 29). Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all>